



PENETAPAN

Nomor : 261/Pdt.P/2019/PN.Blb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

- 1. HERI QUSYAERI**, Laki - laki, lahir di Bandung, 30 Juni 1976. Agama Islam, status kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan WNI, pendidikan SLTA. Kartu tanda penduduk NIK 3204463006760002;
- 2. IMAS SAADAH**, Perempuan, lahir di Bandung, 29 Desember 1987, agama Islam, Status kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, pendidikan SD. Kartu tanda penduduk NIK 3204466912870004;
Keduanya adalah suami/istri yang beralamat di Kp. Gajah Cipari RT. 002 RW. 011 Kel/Desa Gajah Mekar Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Telah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A tanggal 22 Juli 2019, Nomor : 261/Pdt.P/2019/PN.Blb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan;
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A tanggal 22 Juli 2019 dengan Nomor : 261/Pdt.P/2019/PN.Blb telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Bandung pada tanggal 13 juni 2008 sebagaimana dalam kutipan buku nikah nomor : 0724/051/VI/2008 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2019/PN.Blb



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak kandung yang bernama :

- **SITI ZULFASAI DATU ZENAB**, Anak Pertama, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 26 April 2009;
- **RENA HAFIDHOTUS SUNNIYAH**, Anak Kedua, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 28 Mei 2013 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-31122013-0140 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

3. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Ke dua Para Pemohon yang bernama **RENA HAFIDHOTUS SUNNIYAH** menjadi **SHONA HAFIDZOTUS SUNNIYAH**;

4. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena penulisan nama anak Para Pemohon yang baru sudah tercantum dalam kartu keluarga serta akan digunakan untuk administrasi sekolah anak Para Pemohon kedepan dari nama **RENA HAFIDHOTUS SUNNIYAH** menjadi **SHONA HAFIDZOTUS SUNNIYAH** sehingga tertib administrasi;

5. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan ini mengganti nama anak tersebut karena sebagaimana yang disebutkan pada surat Al-BAQARAH ayat 104, yang artinya : Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu katakan (kepada Muhammad) “*Ra’ina*” tetapi katakanlah “*Unzurna dan dengarlah*”, Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.

“*Ra’ina*” berarti sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. ketika para sahabat mengucapkan kata ini kepada Rasulullah saw. Orang Yahudi pun memakai kata ini dengan digumamkan, seakan akan menyebut “*Ra’ina*” padahal yang mereka katakana ialah “*Ru’unah*” yang berarti kebodohan yang sangat sebagai ejekan kepada Rasulullah saw.

Itulah sebabnya Allah SWT memerintahkan sahabat-sahabat menukar perkataan “*Ra’ina*” dengan “*Unzurna*” yang juga sama artinya dengan “*Ra’ina*”. Sebab Rena Raina sama penulisannya dalam kamus bahasa arab Rena “رين” dan Raina “رين”

Dalam kamus bahasa arab Rena artinya kotoran.

Hal ini untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2019/PN.Blb



permasalahan di kemudian hari.

6. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagaimana persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili. Untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama dari nama **RENA HAFIDHOTUS SUNNIYAH** menjadi **SHONA HAFIDZOTUS SUNNIYAH** dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-31122013-0140 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama anak Para Pemohon dari nama **RENA HAFIDHOTUS SUNNIYAH** menjadi **SHONA HAFIDZOTUS SUNNIYAH**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Para Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak ke dua Para Pemohon dari nama **RENA HAFIDHOTUS SUNNIYAH** menjadi **SHONA HAFIDZOTUS SUNNIYAH**, sehingga lengkapnya nama anak kedua Para Pemohon memakai **SHONA HAFIDZOTUS SUNNIYAH** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-31122013-0140 mengenai ganti nama anak kedua Para Pemohon dari nama **RENA HAFIDHOTUS SUNNIYAH** menjadi **SHONA HAFIDZOTUS SUNNIYAH**.
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2019/PN.Blb



5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang sendiri menghadap kemuka persidangan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan ada beberapa perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Qusyaeri NIK 3204463006760002, tanggal 08 Oktober 2012 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Imas Saadah NIK 3204466912870004, tanggal 08 Oktober 2012, diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0724/051/VI/2008 tanggal 02 Juli 2019 atas nama Heri Qusyaeri dan Imas Saadah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-31122013-0140 atas nama Rena Hafidhotus Sunniyah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3204460606120065 atas nama Kepala keluarga Heri Qusyaeri, alamat Kp. Gajah Cipari RT. 002 RW. 009 Kel/Desa Gajah Mekar Kec. Kutawaringin Kab. Bandung, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dan dari bukti – bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ADE PAHRUDIN:

- Bahwa para Pemohon tinggal di di Kp. Gajah Cipari RT. 002 RW. 011 Kel/Desa Gajah Mekar Kec. Kutawaringin Kab. Bandung;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2019/PN.Blb



- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Bandung pada tanggal 13 Juni 2008 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak kandung yang salah satunya bernama RENA HAFIDHOTUS SUNNIYAH, anak kedua para pemohon yang lahir di Bandung pada tanggal 28 Mei 2013 sehingga saat ini usianya 6 (enam) tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama asal RENA HAFIDHOTUS SUNNIYAH menjadi SHONA HAFIDZOTUS SUNNIYAH sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama SHONA HAFIDZOTUS SUNNIYAH adapun alasannya adalah kurang cocok dan berdasarkan itung-itungan kurang tepat maka diganti dan nama yang lama kurang bagus dari segi kesehatannya/sering sakit, dan nama anak Para Pemohon diganti sudah 1 (satu) tahun yang lalu dan alhamdulillah menjadi lebih baik selain itu mengganti nama anak para pemohon agar membawa berkah bagi sianak maupun para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak di maksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon, namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;

2. Saksi WAWAN KARNAWAN:

- Bahwa para Pemohon tinggal di di Kp. Gajah Cipari RT. 002 RW. 011 Kel/Desa Gajah Mekar Kec. Kutawaringin Kab. Bandung;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Bandung pada tanggal 13 Juni 2008 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak kandung yang salah satunya bernama RENA HAFIDHOTUS SUNNIYAH, anak kedua para pemohon yang lahir di Bandung pada tanggal 28 Mei 2013 sehingga saat ini usianya 6 (enam) tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama asal RENA HAFIDHOTUS SUNNIYAH menjadi SHONA HAFIDZOTUS SUNNIYAH sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama SHONA HAFIDZOTUS SUNNIYAH adapun alasannya adalah kurang cocok dan berdasarkan itung-itungan kurang tepat maka diganti dan nama yang lama

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang bagus dari segi kesehatannya/sering sakit, dan nama anak Para Pemohon diganti sudah 1 (satu) tahun yang lalu dan alhamdulillah menjadi lebih baik selain itu mengganti nama anak para pemohon agar membawa berkah bagi si anak maupun para pemohon;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak di maksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon, namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan / penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti permohonan para Pemohon adalah untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon dari RENA HAFIDHOTUS SUNNIYAH menjadi SHONA HAFIDZOTUS SUNNIYAH, dengan alasan bahwa dengan didasarkan kepada surat Al-BAQARAH ayat 104 serta berdasarkan kamus bahasa arab bahwa arti dari kata Rena artinya kotoran;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 orang saksi yaitu 1. Aceng Hidayat dan 2. Yaman Suryaman;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dari barang bukti dan keterangan saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tinggal di Kp. Gajah Cipari RT. 002 RW. 011 Kel/Desa Gajah Mekar Kec. Kutawaringin Kab. Bandung;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Bandung pada tanggal 13 Juni 2008 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak kandung yang salah satunya bernama RENA HAFIDHOTUS SUNNIYAH, anak kedua para pemohon yang lahir di Bandung pada tanggal 28 Mei 2013 sehingga saat ini usianya 6 (enam) tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama asal RENA HAFIDHOTUS SUNNIYAH menjadi SHONA HAFIDZOTUS SUNNIYAH sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama SHONA HAFIDZOTUS SUNNIYAH adapun alasannya adalah kurang cocok dan berdasarkan itung-itungan kurang tepat maka diganti dan nama yang lama kurang bagus dari segi kesehatannya/sering sakit, dan nama anak Para Pemohon diganti sudah 1 (satu) tahun yang lalu dan alhamdulillah menjadi lebih baik selain itu mengganti nama anak para pemohon agar membawa berkah bagi sianak maupun para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak di maksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon, namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari **RENA HAFIDHOTUS SUNNIYAH** menjadi **SHONA HAFIDZOTUS SUNNIYAH** perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” dan sesuai bukti P-1 dan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka bukti P-1, dan P-4 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Gajah Cipari RT. 002 RW. 011 Kel/Desa Gajah Mekar Kec. Kutawaringin Kabupaten Bandung yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan dari Para Pemohon sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0724/051/VI/2008, P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-31122013-0140 atas nama Rena Hafidhotus Sunniyah dan P-4 berupa Kartu Keluarga No.3204460606120065, ternyata bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang salah satunya adalah RENA HAFIDHOTUS SUNNIYAH, anak kedua para pemohon yang lahir di Bandung pada tanggal 28 Mei 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon Heri Qusyaeri, kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anak para pemohon dari RENA HAFIDHOTUS SUNNIYAH menjadi SHONA HAFIDZOTUS SUNNIYAH adalah kurang cocok dan berdasarkan itung-itungan kurang tepat maka diganti dan nama yang lama kurang bagus dari segi kesehatannya/sering sakit, selain itu mengganti nama anak para pemohon agar membawa berkah bagi si anak maupun para pemohon serta para pemohon tidak ada maksud untuk menggelapkan asal usul anak para Pemohon, melainkan untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan nama anak para Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa karena maksud Para Pemohon merubah nama anak para Pemohon dari RENA HAFIDHOTUS SUNNIYAH menjadi SHONA HAFIDZOTUS SUNNIYAH adalah karena nama RENA mempunyai arti yang tidak bagus sebagaimana dalam surat Al-BAQARAH ayat 104 serta berdasarkan kamus bahasa arab, dan dengan mempergunakan nama RENA HAFIDHOTUS

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNNIYAH sering sakit-sakitan serta penggantian nama tersebut agar menjadi berkah untuk anak Para Pemohon, sehingga menurut hemat Pengadilan nama baru yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam adat istiadat ataupun kesusilaan, tidak menyerupai gelar yang dapat mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum poin ke 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-31122013-0140 tanggal 31 Desember 2013 atas nama RENA HAFIDHOTUS SUNNIYAH yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, maka sesuai Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", demikian juga menurut Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu ada alasan bagi Pengadilan untuk memberi kuasa/ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin ke 3 dari permohonan Pemohon a quo patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil in casu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, hal ini merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada intansi tersebut, dengan demikian tetitum ke 4 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan hanya Ada satu pihak yaitu Para Pemohon, maka Para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak kedua Para Pemohon dari nama asal **RENA HAFIDHOTUS SUNNIYAH** menjadi **SHONA HAFIDZOTUS SUNNIYAH**, sehingga lengkapnya nama anak kedua Para Pemohon memakai nama **SHONA HAFIDZOTUS SUNNIYAH**;
3. Memberi kuasa/ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan Catatan pinggir mengenai perubahan nama anak ke dua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-31122013-0140 dari nama asal **RENA HAFIDHOTUS SUNNIYAH** menjadi **SHONA HAFIDZOTUS SUNNIYAH**;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak ke dua Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-31122013-0140 dari nama **RENA HAFIDHOTUS SUNNIYAH** menjadi **SHONA HAFIDZOTUS SUNNIYAH** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 1 Agustus 2019 oleh kami R. ZAENAL ARIEF, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 261/Pdt.P/2018/PN.Blb tanggal 22 Juli 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh DEDY YUDIAWAN, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m

DEDY YUDIAWAN, SH.

R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00
5. PDBP	: Rp. 10.000,00
6. Sumpah	: Rp. 50.000,00
7. Panggilan sidang	: <u>Rp. 100.000,00</u>
Jumlah	Rp. 256.000,00
	(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2019/PN.Blb